

UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SUKOHARJO

Andika Saputra, Sabar Slamet
NIM E0013045
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: andikas074@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo, tingginya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Bahaya narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya. Narkotika mempunyai dampak negatif apabila disalahgunakan dalam penggunaannya, terlebih jika seseorang sudah kecanduan untuk menggunakannya. Tindak kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini apabila tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkotika akan terus meningkat. Sehingga jika hal ini terjadi, dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo karena motif ekonomi, serta jaringan pengedar narkotika sudah masuk ke dalam masyarakat, berbau dan menjadikan narkotika menjadi barang yang banyak dikonsumsi anak muda karena lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya sosialisasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan lemahnya pengawasan dari kepolisian karena keterbatasan personil.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Narkotika.

Abstract

This research addressed the effort to overcome drugs circulation and missappropriation in Sukoharjo District. The high drugs missappropriation rate in Sukoharjo is a serious problem that should be overcome immediately. Drugs hazard can threaten the health and even the life of those missappropriate it. Drugs exert negative effect when they are misused, moreover when an individual has been addicted to missappropriate it. This drugs circulation and missappropriate crime will increase in number over times. Thus, it will affect the community adversely. The approach used in this study was qualitative approach. The law material source used consisted of primary and secondary law materials. Drugs circulation and missappropriation crime in Sukoharjo District is actually due to economic motive, and drugs dealer (circulator) network has entered into the community, penetrated into community and made drugs a commodity consumed widely by youth due to parents' weak supervision, inadequate socialization by BNN (National Narcotics Agency) and inadequate supervision by police officer as a result of limited number of personnel.

Keywords: Missappropriation, Crime, Drugs.

A. Pendahuluan

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita penyakit tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dari pihak terkait.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan dari sisi masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkoba yang paling utama. Namun pengguna narkoba tidak hanya pada generasi muda tetapi pengguna narkoba sudah menjalar ke setiap segi masyarakat, baik itu orang dewasa, remaja, anak-anak, kaya, maupun miskin.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional, bahwa memasuki abad 20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961 (Kusno, 2009:38). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah memprihatinkan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia terletak pada posisi tiga benua dan mengingat pesatnya penggunaan teknologi informasi.

Masalah narkoba di Indonesia bukanlah hal baru berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2015 telah mengungkap sebanyak 102 kasus narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional, dimana sebanyak 82 kasus telah terungkap. Kasus-kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 202 tersangka yang terdiri dari 174 WNI dan 28 WNA (BNN, 2015:3). Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba sesuai data diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat Sunarso dan Siswanto semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum (Sunarso, Siswanto, 141: 2004).

Pemerintah Indonesia telah bertekat bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait (Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, 2014:31).

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Sukoharjo cukup tinggi. Hal ini berdasarkan data kasus kriminalitas di Sukoharjo. Jajaran Kepolisian Resor Sukoharjo selama tahun 2012-2016 berhasil mengungkap 145 kasus penyalahgunaan narkoba.

Tabel Jumlah Data Tersangka Kasus Narkoba di Kabupaten Sukoharjo (2012-2016)

No.	Tahun	Tersangka Kasus Narkoba di Kabupaten Sukoharjo
1.	2012	17
2.	2013	25
3.	2014	26
4.	2015	32
5.	2016	45

Sumber: Polres Kabupaten Sukoharjo tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, tersangka pengguna narkoba di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tersangka pengguna narkoba sebanyak 17 kasus meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 menjadi 26 kasus. Pada tahun 2015 pun tersangka pengguna narkoba di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan sampai 32 kasus dan pada tahun 2016 mencapai 45 kasus.

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Bahaya narkoba dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya. Narkoba mempunyai dampak negatif apabila disalahgunakan dalam penggunaannya, terlebih jika seseorang sudah kecanduan untuk menggunakan narkoba tersebut. Jika kejahatan narkoba ini tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkoba yang akan terus meningkat. Sehingga jika hal ini terjadi, dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat. Khususnya bagi para generasi muda penerus bangsa yang rentan terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (*social legal research*) untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologi atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan-penulisan hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52). Penelitian hukum yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data yang akurat dan sejelas-jelasnya mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sukoharjo. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* (Soerjono Soekanto, 2014:21). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau *interview*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AA. Gede Oka sebagai Kepala Resor tindak pidana narkoba di Kabupaten Sukoharjo, menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya tingkat penyalahgunaan narkoba yaitu karena faktor individu seperti keadaan psikis, fisik dari pelaku dan juga karena faktor lingkungan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal adalah faktor yang terdapat pada individu dan merupakan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba
 - a. Faktor Agama

Lemahnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka melanggar norma-norma agama, mereka lupa bahwa semua amal perbuatan manusia nantinya akan

dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apabila seorang mempunyai dasar agama yang kuat maka tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya apabila dasar agama rapuh maka mudah sekali bagi seseorang untuk terjerumus pada perbuatan melanggar hukum seperti halnya penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor Keluarga

Pada dasarnya, keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tempat untuk mendapatkan perhatian dan memperoleh ketenangan. Namun adanya perubahan kondisi keluarga seperti adanya kematian dan perceraian. Perceraian membuat anak menyebabkan stress dan depresi sehingga narkoba dijadikan jalan keluar untuk bisa menenangkan diri dan menimbulkan efek bahagia, walaupun sebenarnya efek bahagia tersebut hanya halusinasi.

2. Faktor Eksternal:

a. Faktor Pergaulan / Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan atau masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan tersebut dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Dalam lingkungan para pecandu narkoba, semuanya terlibat menggunakan narkoba. Jika salah satu tidak menggunakan narkoba maka dianggap tidak setia kawan.

b. Faktor Pendidikan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar, rata-rata mereka hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA, selain itu banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan memiliki pengetahuan yang terbatas.

3. Faktor Ekonomi dibagi dua yaitu:

a. Ekonomi lemah

Kemiskinan yang merajalela menjadi alasan bagi para tersangka tindak pidana. Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah bagi bangsa Indonesia. Sulitnya memperoleh pekerjaan dan tidak memiliki pendidikan tinggi akan mendorong seseorang untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tersebut yaitu terlibat dalam peredaran narkoba.

b. Ekonomi tinggi

Faktor ekonomi sebagai penyebab terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terutama sebagai pengedar tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, terutama anak remaja yang selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara langsung tidak ada, sehingga si anak tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan.

Polres di Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan tindakan baik secara preventif maupun represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba antara lain melakukan penyuluhan, pembinaan dan penangkapan baik kepada masyarakat maupun pelaku tindak pidana narkoba. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada umumnya pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Kabupaten Sukoharjo adalah pengguna / menggunakan narkoba untuk di konsumsi sendiri (pecandu), sehingga sanksi yang dituduhkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap pemakai / mengkonsumsi barang-barang tersebut.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih memberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Polres Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika (wawancara dengan Bapak AA Gede Oka pada 9 Mei 2017, pukul 09.30).

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Karena manfaatnya tersebut, maka pasokan terhadap narkotika sangat diperlukan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Efek penurunan kesadaran misalnya dapat membantu pasien insomia untuk dapat beristirahat, efek penghilang nyeri juga sangat membantu pasien pasca operasi. Oleh sebab itu, peredaran narkotika tidak dilarang di Indonesia, yang dilarang adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Secara ekonomis, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menimbulkan biaya yang sangat besar, baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkotika dan psikotropika (narkotika) yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkotika dan psikotropika (narkotika) yang terus menerus dan makin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan, maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Upaya non-penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan unit narkotika Polres di Kabupaten Sukoharjo yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya pre-emptif (pembinaan) dan upaya preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Definisi dari pre-emptif dan preventif adalah:

1. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (faktor korelatif kriminogen).

2. Preventif adalah upaya pencegahan atas timbulnya gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata.

Dalam rangka meminimalisir peredaran narkotika, Polres Kabupaten Sukoharjo juga melakukan kampanye penyalahgunaan narkotika, hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkotika. Misi dari kampanye anti narkotika ini sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian, program ini menjadi tugas aparat terkait, tujuannya agar narkotika dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, maka hal ini menjadi kendala di lapangan. Masyarakat harus ikut serta membantu proaktif.

Kebijakan non penal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika juga perlu dilakukan terhadap anak (dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak seringkali dijadikan sebagai target bagi jaringan narkotika untuk menggunakan atau mengedarkan narkotika, apalagi dengan jiwa muda mereka yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru.

Permasalahan psikologis oleh anak dapat menjadi pemicu penyalahgunaan narkotika oleh anak. Oleh sebab itu komunikasi antara orang tua, guru, lingkungan sosial dengan anak perlu dilakukan dengan optimal. Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan masalah sosial yang dapat diatasi dengan kebijakan sosial atau kebijakan non penal. Kebijakan non penal dilakukan dengan penyuluhan, tatap muka. Sosialisasi pada tingkat desa atau kelurahan ditujukan kepada warga desa atau kelurahan maupun secara khusus kepada Karang Taruna yang beranggotakan para pemuda di desa atau kelurahan setempat. Pendekatan juga dilakukan pada tokoh agama dan tokoh adat agar dapat mengawasi dan memberikan panutan bagi generasi muda.

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seharusnya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai penyelidikan yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana kebijakan penal yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan penal juga mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Upaya penal dalam kebijakan ini adalah dengan cara:

1. Upaya Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Unit Narkoba Polres Sukoharjo untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Contoh upaya represif tersebut sebanyak enam orang tersangka pengguna narkoba ditangkap oleh Polres Sukoharjo, sebelum dilakukan penangkapan petugas terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai aktivitas dari penghuni sebuah rumah di Morodipan, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. Petugas kemudian sekitar pukul 19:00 WIB melakukan pengeledahan dan mendapat

tersangka berinisial KU dan DKW memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu seberat 15 gram, selanjutnya pelaku akan dilakukan proses hukum yang berlaku, dengan penangkapan inilah maka SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan oleh unit narkoba Polres Sukoharjo sudah maksimal untuk diterapkan dalam menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba. Upaya represif yang dilakukan oleh Unit Narkoba Polres Sukoharjo berhasil menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Bentuk-bentuk upaya represif unit narkoba Polres Sukoharjo ini adalah:

- a. Menangkap dan melimpahkan berkas perkaranya sampai pengadilan.
 - b. Memutuskan jalur peredaran gelap narkoba.
 - c. Mengungkap jaringan sindikat pengedar.
 - d. Melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara konsisten dan berlanjut. Fungsi yang dikedepankan adalah intel.
2. Upaya Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar serta hidup layak. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani.
- a. Pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau).
 - b. Kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi.
 - c. Ketiga, yaitu rehabilitasi narkoba dapat dilakukan dan ditangani sendiri oleh Badan Narkotika Nasional.

Perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan dengan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Sehingga dalam menjalani hukuman di penjara, para pelaku atau korban ini mendapatkan rehabilitasi agar tidak ketergantungan terhadap narkoba. Pecandu narkoba seringkali menangkai kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi ataupun membuat pengguna narkoba mau menjalankan rehabilitasi seperti:

1) Pengobatan Medis

Penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Penggunaan narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone dan buprenorfin. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan untuk memakai narkoba, obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba adalah naltreksone. Hanya saja obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah pengobatan detoksifikasi dilakukan di lokasi rehabilitasi.

2) Konseling

Proses yang juga harus dilakukan adalah konselor/konseling yaitu meyakinkan penyalahgunaan narkoba bahwa ia mengalami kecanduan. Sebab, seorang penyalahgunaan narkoba yang masih dalam tahap penyangkalan akan sulit diajak bergabung dalam rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba inilah dasar hukum untuk upaya dan langkah menyelamatkan pengguna narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup

kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok. Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dapat dianalisa dengan menggunakan dua pendekatan. Faktor internal meliputi faktor agama, faktor keluarga. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Faktor penyebab paling dominan adalah faktor keluarga.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang terjadi di Polres Kabupaten Sukoharjo menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan Non Penal dan kebijakan Penal. Kebijakan Non penal lebih menekankan pada upaya preventif yaitu melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian, bimbingan dan ajakan. Upaya preventif melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, serta pendekatan terhadap berbagai golongan masyarakat. Penanggulangan narkoba mempunyai tujuan utama untuk menentang atau menolak peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

E. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan:

1. Lebih ditingkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum agar terciptanya persamaan persepsi dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba harus mengedepankan tindakan preventif dimana upaya tersebut harus ditekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu disadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangun bangsa di masa datang. Karena upaya preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian dan ajakan.

F. Daftar Pustaka

- Adi, Kusno. 2009. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak. UMM Press. Malang.
- Sarjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).
- Sunarso, Siswanto. 2004. Penegakan Hukum Pidana dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro. 2014. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Vol. 29 No. 4.